



A Criminal Law Review on the Judge's Decision Regarding the Act of Persuading a Child to Engage in Sexual Intercourse (Study of Decision Number: 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk)

Arizon Rahmanda Akbar¹ Endang Prasetyawati² Rifandy Ritonga³

Email: arizonrahmandaakbar267@gmail.com¹ s.endang@ubl.ac.id² rifandy@ubl.ac.id³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

ABSTRACT

The criminal act of persuading a child to engage in sexual intercourse constitutes a form of sexual violence against children that has serious impacts on their physical, psychological, and social development. Therefore, the handling of such cases must prioritize the principles of child protection and the best interest of the child, particularly within the juvenile criminal justice system. The application of criminal law provisions to children as offenders requires a balance between law enforcement and rehabilitative efforts. This principle is reflected in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk, which serves as the focus of this study. The issues examined in this research include the application of criminal law provisions to perpetrators who persuade children to engage in sexual intercourse and the judicial considerations underlying the sentencing of such perpetrators in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. This study employs normative juridical and empirical research methods. The findings indicate that the application of criminal law provisions in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk is in accordance with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 17 of 2016 on Child Protection. The elements of the criminal act of persuading a child to engage in sexual intercourse were proven legally and convincingly, leading the judge to appropriately apply Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E of the Child Protection Law. In imposing the sentence, the judge's considerations emphasized not only legal certainty but also the principle of the best interest of the child through proportional, rehabilitative, and restorative sentencing, while still taking into account the protection of child victims and the future of the child offender.

Keywords: Child Protection; Juvenile Criminal Justice System; Child Sexual Intercourse Offense; Persuasion; Best Interest of the Child.

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga yang masih berada dalam kandungan. Demi kesejahteraan mereka, anak perlu memperoleh perlindungan khusus yang mencakup aspek fisik maupun mental, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Sebagai generasi penerus, pewaris bangsa, dan calon penentu arah pembangunan nasional di berbagai sektor, keberadaan anak memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa.¹

¹ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia" 4, no. 2 (2024): 60–70.

Perlindungan terhadap hak-hak anak pada dasarnya berkaitan langsung dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta berbagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.² Pertimbangan utamanya adalah bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan bergantung pada orang dewasa, serta banyak di antara mereka yang menghadapi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, maupun sosial.³

Anak sebagai penerus bangsa merupakan bagian awal yang sangat menentukan bagi masa depan negara. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, ketika anak tidak memperoleh perhatian yang memadai dari lingkungan terdekatnya, ia berpotensi lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang kurang positif.⁴ Perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat sering kali berawal dari kenakalan anak yang tampak sepele, namun lama-kelamaan dapat berkembang menjadi tindakan kriminal yang memerlukan penanganan hukum secara serius, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan.⁵

Bersetubuh dengan cara memaksa merupakan bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang tercantum dalam Buku II Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun isi dari Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pemerkosaan, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun”.⁶

Pada prinsipnya, seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya perbuatan yang sesuai dengan rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dilakukan oleh individu atau kelompok yang secara hukum dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana tindak pidana pencabulan yang disertai kekerasan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Istilah kekerasan terhadap anak memiliki keterkaitan erat dengan kata “abuse” yang umumnya diartikan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Secara definisi, abuse diartikan sebagai “perilaku yang tidak pantas dan dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau finansial terhadap seseorang atau sekelompok orang”. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak (child abuse) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk tindakan kekerasan yang ditujukan kepada anak, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Selain kekerasan yang terjadi kepada anak kerap kali terjadi terhadap anak yaitu pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak hal ini tidak jauh berbeda dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, tidak hanya terhadap anak banyak juga terjadi pada anak remaja hingga orang dewasa.

Tindak pidana memaksa bersetubuh termasuk dalam kategori kejahatan seksual yang menimbulkan keresahan di masyarakat serta bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera. Putusan hakim terhadap pelaku

² Gerald Hengky Bawole et al., *Lex Administratum*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13 No. 2 (2025).

³ Jurnal Inovasi, Penelitian Ilmu, and Pendidikan Indonesia, “Proses Adaptasi Anak Tunanetra Terhadap Lingkungan Masyarakat” 2, no. 2017 (2025): 80–85.

⁴ Jurnal Ilmu Hukum and Vionita Puturu, “Pendampingan Hukum Dalam Mewujudkan Hak Anak Sebagai Korban Oleh Lsm Yayasan Gasira Ambon” 7 (2024): 1–19, vol7.no1. <https://doi.org/10.24246/alethea>.

⁵ Dulkiah, Moh. 2020. *Sosiologi Kriminal*. Bandung: Alfabeta, hlm. 60.

⁶ Fakultas Hukum and Universitas Singaperbangsa Karawang, “Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP” 3 (2023): 30–37.

diharapkan dapat menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, disertai dengan upaya pembinaan dan rehabilitasi melalui penanaman nilai-nilai agama. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Walaupun masih memiliki beberapa kekurangan, undang-undang ini tetap menjadi landasan utama yang berperan besar dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi paling rentan. Undang-undang Perlindungan anak memberikan kerangka payung hukum yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sehingga perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik.⁷

Anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan seksual atau memaksa untuk bersetubuh pada dasarnya belum sepatutnya dijatuhi hukuman pidana secara penuh, mengingat kondisi mereka yang mungkin saat melakukan perbuatan tersebut berada di bawah tekanan, pengaruh negatif orang lain, atau lingkungan sekitar.⁸ Beberapa faktor yang dapat mendorong anak melakukan tindakan pencabulan antara lain faktor keluarga, ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan sosial, pergaulan, serta kemajuan teknologi. Di antara faktor-faktor tersebut, keluarga memiliki peran paling penting dalam membentuk mental dan karakter anak. Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, menjaga, mendidik, serta melindungi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kurangnya pengawasan dan pendidikan dari orang tua dapat membuat anak mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang tidak sehat hingga akhirnya terlibat dalam tindak pidana.⁹ Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi penting karena di dalamnya terdapat kebijakan-kebijakan yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak diantaranya Diversi yang ada di dalam tahap pemeriksaan penyidikan hingga pada tahap persidangan.

Perlindungan anak mencakup segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin serta menjaga terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaannya. Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pencegahan terhadap tindak kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kejahatan lainnya. Larangan terkait tindakan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan maupun membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.¹¹

Larangan tersebut mencakup berbagai cara yang dapat digunakan pelaku, baik melalui kekerasan fisik, ancaman, paksaan, maupun bujukan atau rayuan. Artinya, meskipun tidak terdapat kekerasan secara langsung, tindakan mempengaruhi atau membujuk anak agar terlibat dalam perbuatan cabul tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan

⁷ Fachry Ahsany et al., “Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Penyelidikan (Studi Di Kepolisian Resort Kota Batu)” 2, no. 3 (2022): 302–16.

⁸ Bimbingan Kemasyarakatan and Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, “Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 4 (2021): 495–502.

⁹ Firman Jaya Gulo et al., “Jurnal Lex Specialis” 5 (2024): 60–65.

¹⁰ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, “ISSN ONLINE : 2745-8369 Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak” 4 (2024): 145–55.

¹¹ Pamekasan Nomor and Pid Sus-anak Pn, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pn Pamekasan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn. Pmk)” 13, no. September (2025): 82–95.

bahwa hukum tidak hanya melindungi anak dari tindakan yang bersifat kasar, tetapi juga dari manipulasi dan tekanan psikologis. Secara normatif, ciri dan sifat-sifat khusus yang melekat pada anak, kemudian dibingkai Pasal 28b Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹²

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana seperti kasus pencabulan, maka dalam proses peradilan anak tersebut memiliki sejumlah hak yang harus dijamin. Di antaranya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam lainnya. Selain itu, anak yang masih berada di bawah umur juga memiliki hak khusus di hadapan hukum yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk meringankan hukuman. Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks apabila pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur.

Contoh nyata terjadi pada pelaku yang berusia 15 tahun dan korban berusia 4 tahun, maka perlu dipertimbangkan secara cermat bagaimana keseimbangan perlindungan hukum diberikan kepada keduanya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, agar prinsip keadilan dan perlindungan anak tetap terjaga. Ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 memberikan pengaturan yang lebih rinci terkait hal tersebut. Secara khusus, Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, yakni setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan maupun membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹³

Dalam perkara yang tertuang dalam Putusan Nomor: 17/Pid.SusAnak/2025/PN.Tjk, baik pelaku maupun korban sama-sama masih berstatus anak. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan cermat pihak mana yang harus lebih diprioritaskan agar proses hukum tetap berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti perkara percobaan pembunuhan terhadap pacar yang oleh Hakim di berikan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Putusan Hakim Atas Perbuatan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.SusAnak/2025/PN.Tjk)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan secara yuridis normatif, dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan pendekatan empiris, dengan cara melakukan observasi atau wawancara penelitian secara langsung dengan seseorang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data yang di dapat dalam penulisan diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data dalam penulisan ini juga diperoleh melalui observasi atau wawancara penelitian di lapangan secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yuridis

¹² Early Rinani, “Legal Protection Of Children As Victims Of Sexual Crimes” 3, no. 1 (2024): 1–14.

¹³ Alryena Yusrial et al., “Jurnal Impresi Indonesia (JII) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2024, 3304–18.

kualitatif, yaitu rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Sebagaimana Tercantum Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN. Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bripda Dimas selaku penyidik Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Beliau menjelaskan bahwa rangkaian peristiwa pidana ini dilakukan oleh Kakak tiri pelaku bernama Rusman Syawaludin (16 Tahun) Bin Umar dengan Pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam pondok Pesantren di Yayasan Nur Arromannirohim Kamil di desa Jl. Belia Gg Kancil No. 6 Kel. Jagabaya 2 Kec. Way Halim Bandar Lampung sampai dengan Pendidikan SMA/Sederajat. Korban Talita Amalia (14 Tahun) Perbuatan tersebut terjadi dalam tiga kesempatan berbeda dengan modus bujuk rayu. Kasus ini terungkap dengan adanya laporan dari Ibu Kandung Korban yang mencurigai anaknya seperti orang hamil. Berdasarkan pemeriksaan awal, pihak kepolisian melalui penyidik Reskrim menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/ 51/ V/ 2025/ Reskrim dan resmi menangkap kakak tiri korban.

Kemudian beliau menerangkan bahwa dalam kerangka sistem peradilan pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia, institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara khusus menempati posisi paling depan sebagai penyidik yang langsung berhadapan dengan dinamika rumit antara kewajiban menegakkan hukum secara material terhadap tindak pidana serius dan komitmen mutlak untuk melindungi hak asasi manusia anak sebagai pelaku, yang sering disebut sebagai *child in conflict with the law*. Perhatian utama tidak terbatas pada aspek pemidanaan semata, melainkan pada bagaimana prinsip *Best Interest of the Child* yang diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak PBB 1989 dan diadopsi dalam hukum nasional, diterapkan secara konsisten sejak tahap awal penyidikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Tantangan yang dihadapi beliau dalam perkara ini dikarenakan pelaku dan korban sama-sama berstatus anak, sehingga aparat penegak hukum harus berhati-hati agar proses hukum tidak justru menimbulkan dampak psikologis lanjutan, baik terhadap korban maupun pelaku. Penjatuhan sanksi pidana tidak dapat semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan harus mempertimbangkan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan masa depan anak pelaku. Selama proses berlangsung penegak hukum dituntut untuk menerapkan mekanisme ramah anak, seperti pendampingan psikolog, pemeriksaan tertutup, dan pembatasan eksposur korban di ruang publik. dan tetap mengendepankan prinsip *Best Interest of the Child* agar tidak menimbulkan trauma baru bagi anak.

Selanjutnya beliau mengatakan melalui perspektif kepolisian yang menjadi tahap awal dalam rantai peradilan diantaranya yaitu proses penyidikan yang ramah anak, koordinasi intensif dengan balai pemasyarakatan anak atau bapas, dan keseimbangan antara objektivitas dan empati. Dalam hal penanganan kasus tindak pidana pemaksaan bersetubuh yang dilakukan anak memerlukan pendekatan yang secara fundamental berbeda dibandingkan dengan kasus pelaku dewasa, karena anak masih dalam tahap perkembangan psikologis, sosial, dan moral yang rentan terhadap stigmatisasi permanen. Upaya diversifikasi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, khususnya pasal 7 yang mewajibkan prioritas penyelesaian di luar jalur peradilan pidana jika memungkinkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum Ibu Zufita Ristarani, beliau menjelaskan bahwa tindak lanjut dari pihak kepolisian yang selanjutnya jaksa melakukan penuntutan. Dalam tuntutan, jaksa meminta agar majelis hakim menimbang dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan

bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dikenai paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan dijelaskan pula bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak yang dalam hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pidana peradilan anak. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Selain tuntutan pidana terhadap anak, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan agar barang bukti berupa sejumlah pakaian yang berkaitan dengan peristiwa pidana dirampas untuk dimusnahkan. Dan melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan dengan memohon agar anak dikembalikan kepada orang tua dengan alasan kepentingan pembinaan dan masa depan anak.

Menurut jaksa Zufita Ristarani terkait implementasi prinsip kepentingan (*Best Interest Of The Child*) dalam tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan studi putusan nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Beliau menyatakan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya bijaksana untuk menyeimbangkan akuntabilitas hukum pelaku dengan pemulihan kondisi korban. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga secara tegas melindungi korban yang usianya masih sangat rentan.

Beliau selaku Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan agar pelaku ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung selama 8 (delapan) bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang tetap menjamin pemisahan dari tahanan dewasa serta penyelenggaraan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas maka penulis berpendapat bahwa secara keseluruhan, penerapan ketentuan hukum pidana dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk menghasilkan putusan yang mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pembalasan, meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan anak pelaku, serta memperkuat praktik keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak anak dan membangun model penegakan hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan anak.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elsa Lina Purba selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara anak dalam putusan nomor 17/Pid.Sus- 63 Anak/2025/PN.Tjk, diperoleh keterangan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bermula dari upaya menyeimbangkan penerapan ketentuan hukum pidana dengan perlindungan hak anak. Dalam perkara tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan tersebut, majelis hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum pelaku, tetapi juga secara serius mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertimbangan hakim diarahkan untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana tetap berjalan secara tegas terhadap perbuatan yang

melanggar hukum, sekaligus tidak mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan mempertimbangkan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan masa depan anak, sehingga penerapan ketentuan hukum pidana dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk mencerminkan pendekatan restoratif dan berorientasi pada perlindungan anak, tanpa mengesampingkan tujuan keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya beliau menyatakan untuk menindaklanjuti tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui dakwaan tunggal. Substansi dakwaan menegaskan bahwa terdakwa anak diduga secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, atau bujuk rayu terhadap anak korban Putri Dewi yang pada saat kejadian masih berusia 12 tahun 2 bulan, sehingga korban bersedia melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul.

Beliau memerintahkan perampasan dan pemusnahan barang bukti berupa pakaian yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa pidana. Beliau menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berusia 14 tahun harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menyeimbangkan kepastian hukum atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan dan kebutuhan rehabilitasi, sehingga anak tetap memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri serta melanjutkan pendidikan dan kehidupan sosialnya.

Beliau juga menjatuhkan pidana yang bersifat proporsional dan edukatif, berupa pidana penjara selama empat bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani, serta pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama dua bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berkisar antara delapan hingga sepuluh bulan, dengan mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan, antara lain pengakuan serta penyesalan terdakwa, adanya penyelesaian secara restoratif antara keluarga terdakwa dan korban, status terdakwa sebagai pelajar, serta rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya aspek rehabilitasi.

Berdasarkan uraian diatas penulisan berpendapat pendekatan pemidanaan yang diterapkan majelis hakim sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan terhadap anak. Hakim tidak hanya menerapkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga memperhatikan kepentingan anak pelaku dan korban melalui langkah-langkah preventif, seperti perampasan dan pemusnahan barang bukti guna mencegah trauma lanjutan, serta penekanan pada keberlanjutan pendidikan dan masa depan anak. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, tanpa memberikan dampak negatif yang berlebihan terhadap perkembangan anak.

KESIMPULAN

Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana unsur tindak pidana berupa bujuk rayu terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta visum et repertum sehingga hakim secara tepat menjatuhkan putusan, yang tidak hanya

menekankan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mengedepankan prinsip *best interest of the child* melalui penjatuhan pidana yang proporsional dan berorientasi rehabilitatif berupa pidana penjara serta pengurangan masa penahanan, dengan mempertimbangkan usia pelaku yang masih anak, statusnya sebagai pelajar, adanya penyesalan dan pengakuan, perdamaian antara keluarga pelaku dan korban, serta rekomendasi laporan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan didasarkan pada perpaduan antara pertimbangan yuridis (hakim menilai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana) dan non yuridis (hakim mempertimbangkan usia pelaku yang masih anak-anak) dan selaras dengan sistem peradilan pidana anak. Hakim juga memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak korban, termasuk pencegahan trauma psikologis lanjutan. Keseluruhan pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *best interest of the child* dan pendekatan keadilan restoratif, sehingga putusan yang dijatuhkan bersifat proporsional, edukatif, dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial anak pelaku tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimbingan Kemasyarakatan and Politeknik Ilmu Pemasaran, *"Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual"* 4 (2021).
- Dulkiah, Moh. 2020. *Sosiologi Kriminal*. Bandung: Alfabeta.
- Endang Prastini, *"Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia"* 4, no. 2 (2024).
- Early Rinani, *"Legal Protection Of Children As Victims Of Sexual Crimes"* 3, no. 1 (2024).
- Fachry Ahsany et al., *"Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Penyelidikan (Studi Di Kepolisian Resort Kota Batu)"* 2, no. 3 (2022).
- Firman Jaya Gulo et al., *"Jurnal Lex Specialis"* 5 (2024).
- Fakultas Hukum and Universitas Singaperbangsa Karawang, *"Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP"* 3 (2023).
- Gerald Hengky Bawole et al., *Lex Administratum*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13 No. 2 (2025).
- Jurnal Inovasi, Penelitian Ilmu, and Pendidikan Indonesia, *"Proses Adaptasi Anak Tunanetra Terhadap Lingkungan Masyarakat"* 2, no. 2017 (2025).
- Jurnal Ilmu Hukum and Vionita Puturuhi, *"Pendampingan Hukum Dalam Mewujudkan Hak Anak Sebagai Korban Oleh Lsm Yayasan Gasira Ambon"* 7 (2024), vol7.no1. <https://doi.org/10.24246/alethea>.
- Pamekasan Nomor and Pid Sus-anak Pn, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pn Pamekasan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn. Pmk)"* 13, no. September (2025).
- Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, *"ISSN ONLINE : 2745-8369 Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak"* 4 (2024).